

## AKAD SALAM DAN PROBLEMATIKANYA DI PERBANKAN SYARIAH, PENDEKATAN KRITIS

Jaharuddin<sup>1\*</sup>, R Melda Maesarach<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Jakarta

\*Coressponding Author Email: jahar7300@gmail.com

### ABSTRACT

- Purpose** : *The purpose of this study is to analyze the application of the salam contract, its development, find problems and provide alternative solutions so that the salam contract can be applied in Indonesian Islamic banking.*
- Design/Methodology/ Approach** : *Research method This research is qualitative research with a critical approach*
- Findings** : *The results of this study are (1). Salam contract can be applied in Islamic banking in Indonesia and provides benefits as working capital for farmers, fishermen, and MSMEs. Salam contract should be encouraged to be implemented. (2). Salam contract is not implemented in national sharia banking, thus the partiality of sharia banking to farmers, fishermen, and MSMEs, is still not visible. (3). The solution for implementing salam contracts in national Islamic banking is by (a). philosophical re-orientation, namely the re-orientation of the objectives and business model of Islamic banks that are different from conventional banks. (b). Carry out positive law reforms by sharia in Indonesia (shari'a-based omnibus law). (c). Operational technical adjustments, HR literacy, community literacy, and risk management are based on a philosophical re-orientation and strategic reform. And d). The political will of the government, the DPR, and the Indonesian and international community*
- Keywords** : *Akad, Contract, Salam Contract, Islamic Bank*
- JEL Classification** : *G21*

Submission date: 20 Agustus 2021

Accepted date: 31 Januari 2022

### PENDAHULUAN

Islam ajaran sempurna (QS Al Maidah (5): 3, al an'am (6): 38), semua aspek kehidupan tersedia petunjuknya dalam islam. Islam satu-satunya agama yang merinci aturan kehidupan alam raya, dari sejak manusia bangun tidur, sampai tidur kembali, bahkan tidur itu sendiri terdapat petunjuk dalam islam. Sejak manusia hidup sampai kematian, dari urusan kamar mandi, sampai aturan bernegara. Aturan tersebut disebut syariah, syariah adalah aturan yang jernih bersumber dari kebersihan dan pasti kebenarannya, syariah adalah solusi kehidupan, ketika aturan kehidupan dilandaskan pada syariah maka

kebenaran hakiki akan muncul. Syariah bukanlah pemikiran manusia yang kebenarannya relatif.

Implementasi syariah dalam ekonomi disebut ekonomi syariah. Ekonomi syariah adalah penerapan konsep-konsep Al-Qur'an dan hadist, baik langsung maupun tidak langsung dalam ekonomi dan aktivitas ekonomi. Ayat Al-Qur'an dan hadist menjadi inspirasi pertama dalam menjalankan aktivitas ekonomi. (Jaharuddin, et al, 2019). Tujuan ekonomi syariah adalah *al-falah* (kejayaan) di dunia dan akhirat, sedangkan ekonomi sekuler untuk kepuasan di dunia saja. Ekonomi syariah meletakkan manusia sebagai khalifah dimuka bumi, dimana segala ciptaan Allah yang ada di bumi dan di langit diperuntukan untuk manusia (Mustafa Edwin Nasution, et al, 2012).

Implementasi ekonomi syariah salah satunya adalah bank syariah. Bank syariah di Indonesia dimulai pada tahun 1980 melalui diskusi-diskusi bertemakan bank syariah sebagai pilar ekonomi syariah. Gagasan perbankan syariah dipraktekkan dalam skala yang terbatas di Bandung (Bait At-Tamwil Salman ITB) dan di Jakarta (Koperasi Ridho Gusti). Tahun 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank syariah di Indonesia. Pada tanggal 18–20 Agustus 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyelenggarakan lokakarya bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil lokakarya tersebut kemudian dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional IV MUI di Jakarta 22–25 Agustus 1990, yang menghasilkan amanat bagi pembentukan kelompok kerja pendirian bank syariah di Indonesia. Kelompok kerja dimaksud adalah Tim Perbankan MUI dengan tugas melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak. Sebagai hasil kerja Tim Perbankan MUI adalah berdirinya bank syariah pertama di Indonesia yaitu PT Bank Muamalat Indonesia (BMI), tanggal 1 Nopember 1991. Dan resmi beroperasi 1 Mei 1992 (ojk.go.id).

Bank syariah terus berkembang, sampai dengan bulan agustus 2020, sudah beroperasi 14 Bank Umum Syariah (BUS), 20 Unit Usaha Syariah (UUS) dan 162 Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS), terlihat dalam tabel 1.

**Tabel 1**  
**Perkembangan Jumlah Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS)**

Bank	2016	2017	2018	2019	2020*
BUS	13	13	14	14	14
UUS	21	21	20	20	20
BPRS	166	166	167	164	162
Jumlah	200	200	201	198	196

*Sumber: Statistik Perbankan Syariah, Agustus 2020*

Jumlah BUS, UUS dan BPRS terus berkembang, memberi alternatif halal dan berkah serta menguntungkan bagi masyarakat. Berdasarkan komposisi akad pembiayaan, perkembangan bank syariah, terlihat di tabel 2.

**Tabel 2**  
**Komposisi Pembiayaan Perbankan Syariah (BUS & UUS)**  
**(Dalam miliar rupiah)**

Indikator	2015		Juni 2020	
	Jumlah Pembiayaan	%	Jumlah Pembiayaan	%
Mudharabah	14.820	7	11.866	3
Musyarakah	60.713	29	168.798	46
Murabahah	122.111	57	165.227	45
Qardh	3.951	2	9.673	3
Istisna	770	0	2.238	1
Ijarah	10.631	5	9.220	3
Salam	-	-	-	-
	212.996	100	367.022	100

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, Juni 2020

Akad murabahah dan musyarakah merupakan akad yang paling populer digunakan di perbankan syariah, 91% akad pada juni 2020 di dominasi kedua skema ini. Industri dan masyarakat sangat menerima kedua akad ini, namun juga ada akad-akad lain seperti Mudharabah, Qardh, istisna', ijarah dan salam yang tidak populer di industri dan masyarakat. Bahkan akad salam sama sekali tidak digunakan, padahal fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI tentang akad salam sudah dikeluarkan 20 tahun yang lalu, sudah ada Peraturan Bank Indonesia dan standar akuntansinya. Berikut adalah perkembangan pembiayaan berdasarkan akad dari tahun 2015–2020.



Sumber: Statistik Perbankan Syariah Juni 2020

**Gambar 1**  
**Tren Perkembangan Pembiayaan berdasarkan akad**  
**periode Januari 2015–Juni 2020**

Tren perkembangan pembiayaan berdasarkan akad memperlihatkan akad murabahah yang paling dominan dalam pembiayaan di perbankan syariah, sejak tahun 2015-2019, mengakibatkan perbankan syariah dikritik masyarakat sebagai bank yang sama saja dengan bank konvensional. Saat yang sama akad musyarakah terus tumbuh, bahkan melebihi akad murabahah pada juni 2020.

Bank syariah Indonesia terindikasi masih menggunakan model bisnis bank konvensional, salah satunya menekankan efisiensi, dengan berbagai dalilnya. Tidak bisa terlepas dari model konvensional yang isu utamanya adalah kelangkaan dan efisiensi (Samuelson & Nordhaus, 2009, Juhro, 2020). Dalam perspektif islam, masalah utama ekonomi bukanlah terletak pada kelangkaan sumber daya ekonomi, namun terletak pada kelancaran distribusi sumber daya atau distribusi kekayaan dan pendapatan (*wealth and income distribution*) (Solikin M. Juhro, et al, (2020). Salah satu instrument dalam perekonomian islam agar distribusi sumber daya dan distribusi kekayaan dan pendapatan berjalan dengan lancar adalah bank syariah. Data menunjukkan akad salam, tidak digunakan, indikasi akad salam yang dibutuhkan dan diinginkan oleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), petani dan nelayan belum mendapatkan perhatian baik oleh bank syariah. Akad salam bisa menjadi modal kerja bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), petani dan nelayan, sayangnya tidak digunakan di perbankan syariah.

Penelitian Linda Apriliani (2012), menemukan akad Salam sudah diatur oleh hukum positif Indonesia baik implisit maupun eksplisit namun hanya terbingkai dalam peraturan perbankan syariah, sedangkan secara khusus jual beli dengan sistem akad salam belum diatur. Jual beli dengan sistem akad salam juga membawa implikasi hukum bagi para pihak. Penjual selain berkewajiban menyerahkan barang sesuai spesifikasi juga bertanggung jawab atas kerusakan tersembunyi atau barang tidak sesuai dengan yang dipesan, sedang pembeli wajib membayar barang pesanan. Penelitian Tanjung dan Devi (2013), menemukan pembiayaan dengan akad salam sebenarnya diakui eksistensinya di perbankan syariah. Periode 2003-2013, pembiayaan dengan akad salam selalu ada di laporan tahunan, setelah 2013 akad salam sudah tidak lagi diterapkan di perbankan syariah. Bank Indonesia selaku otoritas industri perbankan juga telah menetapkan standarisasi bagi akad salam dalam PBI (Peraturan Bank Indonesia) tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yang tercantum dalam pasal 11 dan pasal 12. Aturan baku tentang penerapan akuntansi akad salam yang tercantum dalam PSAK No.103 tentang Akuntansi Salam. Sejak tahun 2002, pembiayaan dengan akad salam di perbankan syariah tidak ada sama sekali, kecuali pada bulan ke-3 tahun 2002 sebesar 0,02% (Rp. 392 juta). Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) juga menerapkan akad salam dengan proporsi pembiayaan yang semakin menurun. Pembiayaan dengan akad salam sebesar Rp. 90 juta dan angka ini menurun drastis di awal tahun 2009 hingga sebesar Rp. 38 juta. Komposisi pembiayaan untuk sektor pertanian tidak lebih dari 5%. Proporsi bank syariah ke sektor pertanian pun mengalami perubahan yang tidak signifikan dari tahun ke tahun. Tercatat pembiayaan bank syariah untuk sektor pertanian pada tahun 2007 sebesar 3,49% dari total keseluruhan pembiayaan bank syariah, lalu menurun hingga ke angka 3,04% dipertengahan tahun 2009. Meskipun demikian hal ini harus tetap diapresiasi karena

lembaga keuangan mikro ini masih mau menyalurkan pembiayaan dengan akad Salam. (Statistik perbankan syariah, ojk, 2017-2009).

Jual beli dengan cara salam merupakan solusi tepat yang ditawarkan oleh Islam guna menghindari riba (Qusthoniah, 2016). Kontribusi sektor pertanian yang tinggi terhadap PDB sebesar 13,98% tahun 2015 berbanding terbalik dengan pembiayaan yang dilakukan perbankan yang hanya 8,98% tahun 2014 pada pertanian. Rendahnya pembiayaan ini bukan saja dikarenakan kurangnya kemampuan sektor ini untuk mengembalikan pembiayaan, tetapi lebih disebabkan oleh keberpihakan yang sangat rendah pada sektor ini dan aturan main kredit yang sangat kaku, terutama bagi petani pelaku agribisnis. Dalam implementasinya komponen sektor pertanian yang terdiri dari subsektor tanaman pangan, subsektor perkebunan, subsektor peternakan, serta subsektor perikanan kurang diminati perbankan dalam melakukan pembiayaan karena memiliki risiko salah satunya risiko harga yang jatuh. (Zubaidah Nasution, 2016).

Penelitian Widiana, Arna Asna Annisa (2017), menemukan akad salam diatur dalam fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) dan tercantum di dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah serta Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) sehingga peraturan ini tidak boleh disia-siakan dan harus dimanfaatkan untuk kepentingan pengembangan ekonomi negara. Dengan skema pembiayaan akad salam yang telah dibuat diharapkan dapat memberikan sedikit kontribusi dalam penerapan pembiayaan salam. Pemerintah dengan kebijakannya dapat memberikan dukungan terhadap ekonomi rakyat melalui ekonomi syariah.

Penelitian Rizal Maulana Luthfi (2017) membahas tentang bank syariah di Surakarta belum menerapkan pembiayaan salam pada sektor pertanian. Kendala pembiayaan salam pada bank umum syariah di Surakarta karena sektor pertanian belum mengemas dirinya untuk dapat menarik bank memberikan pembiayaan dan tidak ada pengembangan skema pembiayaan sektor pertanian menggunakan akad salam. Risiko yang ditemukan adalah potensi *fraud*, Sumber daya insani, teknologi informasi, dan kejadian eksternal.

Kerangka Pemikiran penelitian ini terlihat dari gambar 2.



**Gambar 2**  
**Kerangka Pemikiran**

Dari latar belakang diatas, tujuan Penelitian ini adalah (1) Mengetahui konsep dasar dan operasional akad salam di Indonesia. (2) Mengetahui dan menganalisis perkembangan pelaksanaan akad salam di Indonesia. (3) Memberikan alternatif solusi agar akad salam bisa diterapkan di perbankan syariah Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif menggunakan pendekatan kritis, dengan data primer. Data diperoleh langsung dari sumbernya dengan cara diskusi dengan informan berupa tiga orang dosen tetap di program studi Doktor Perbankan Syariah FEB UIN Syariah Hidayatullah yang juga anggota Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI, satu orang pimpinan Bank Umum Syariah dan diskusi dua belas orang mahasiswa Doktor Perbankan Syariah FEB UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta. Informan merupakan pihak yang sangat berkompeten memberikan pandangan di bidang penerapan akad salam, direkam dalam bentuk catatan oleh peneliti untuk dipaparkan dalam bentuk analisis di dalam penelitian ini. Data primer juga didapat dari dokumen internal bank. Analisis data menggunakan analisis kritikal, yaitu suatu cara memahami kenyataan, kejadian (peristiwa), situasi, benda, orang, dan pernyataan yang ada di balik makna yang jelas atau makna langsung. Analisis kritis merupakan suatu kapasitas, potensi yang dimiliki oleh semua orang. Analisis kritis tetap akan tumpul dan tidak berkembang apabila tidak diasah dan dipraktekkan. (Adnan et al, 2013). Analisis kritis memungkinkan hadirnya realitas baru dari pemaknaan atas kenyataan, kejadian (peristiwa), situasi, benda yang diteliti.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Jual beli Salam adalah transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada. Oleh karena itu, barang diserahkan secara tangguh sementara pembayaran dilakukan secara tunai. Bank bertindak sebagai pembeli, sementara nasabah sebagai penjual. Sekilas transaksi ini mirip jual beli ijon, namun dalam transaksi ini kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan barang harus ditentukan secara pasti. Salam di definisikan jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga terlebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu (Fatwa DSN No. 5/2000). Secara bahasa berasal dari kata "*As salaf*" (pendahuluan) karena pemesan barang menyerahkan uangnya di muka. secara terminologi para fuqaha juga mengatakan bahwa akad salam digunakan untuk barang barang mendesak, karena ia sejenis jual beli yang dilakukan mendesak walaupun barang yang diperjualbelikan tidak ada ditempat. Dilihat dari sisi pembeli, ia sangat membutuhkan barang tersebut di kemudian hari sementara si penjual sangat membutuhkan uang tersebut. Didalam Al Qur'an surat al-Baqarah (2):282: "hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaknya kamu menuliskannya dengan benar ....". kemudian Qur'an surat Al-Maidah (5): 1 "Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu...". Hadist riwayat Bukhari Muslim "Barang siapa melakukan salam, hendaknya ia melakukannya dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula, untuk jangka waktu yang diketahui.". Kemudian hadist riwayat Ibnu Majah "Tiga hal yang didalamnya terdapat


keberkahan: jual beli secara tangguh muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.”

Rukun dan Syariat Jual Beli salam (1) *Mu'aqidin*: Pembeli (muslam) dan penjual (*muslam ilaih*) yang cakap bertindak hukum (*baliqh* dan berakal sehat, *Muhtar* (tidak dibawah tekanan/paksaan). (2) Obyek Transaksi (*muslam fih*), dinyatakan jelas jenisnya, jelas sifat-sifatnya, jelas ukurannya, jelas batas waktunya dan tempat penyerahan dinyatakan secara jelas. (3) *Sighat Ijab Qabul*. (4) Alat tukar/harga, jelas dan terukur, disetujui kedua pihak, diserahkan tunai/cash ketika akad berlangsung. Dalam Fatwa DSN No 5/2000, ketentuan Pembayaran: (1) Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat. (2) Pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati. (3) Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang. Ketentuan Barangnya: (1). Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang. (2) Harus dapat dijelaskan spesifikasinya. (3) Penyerahannya dapat dilakukan kemudian. (3) Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan. (4) Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya. (5) Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.

Dalam praktik perbankan, ketika barang telah diserahkan kepada bank, maka bank akan menjualnya kepada rekanan nasabah atau nasabah itu sendiri secara tunai atau secara cicilan. Harga jual yang ditetapkan oleh bank adalah harga beli bank dari nasabah ditambah keuntungan. Dalam hal ini bank menjualnya secara tunai biasanya disebut dengan pembiayaan talangan (*bridging financing*).

Pembelian hasil produksi harus diketahui spesifikasinya secara jelas seperti jenis, macam, ukuran, mutu dan jumlahnya. Misalnya jual beli 100kg mangga harum manis kualitas "A" dengan harga Rp. 5000/kg, akan diserahkan pada panen dua bulan mendatang. Apabila hasil produksi yang diterima cacat atau tidak sesuai akad maka nasabah (produsen) harus bertanggung jawab dengan cara antara lain mengambil dana yang telah diterimanya atau mengganti barang yang sesuai dengan pesanan. Mengingat bank tidak menjadikan barang yang dibeli atau dipesannya sebagai persediaan (*inventory*), maka dimungkinkan bagi bank untuk melakukan akad salam kepada pihak ketiga (pembeli kedua), seperti Badan Urusan Logistik (BULOG), pedagang pasar induk atau rekanan. Mekanisme seperti ini disebut sebagai paralel salam.


Terdapat dua jenis jual beli salam, yaitu jual beli salam biasa dan jual beli salam parallel. Jual beli salam biasa terlihat dalam gambar 3.



**Gambar 3**  
**Skema Akad Salam Biasa**

Keterangan: (1) Pembeli dan penjual menyetujui akad salam. (2) Pembeli membayar kepada penjual. (3) Penjual mengirimkan barang. Jual beli salam paralel dengan melaksanakan dua transaksi jual beli salam antara pemesan dan penjual dan antara penjual dengan pemasok (*supplier*) atau pihak ketiga lainnya secara simultan. Beberapa ulama kontemporer melarang transaksi salam paralel terutama jika perdagangan dan transaksi semacam itu dilakukan secara terus menerus. Hal demikian dapat menjurus kepada riba. Paralel salam dibolehkan asalkan eksekusi kontrak salam kedua tidak tergantung pada eksekusi kontrak yang pertama. Skema jual beli salam paralel terlihat dalam gambar 4.

**PRODUCER DESIGNATED BY THE BANK**



**Gambar 4**  
**Skema Akad Salam Paralel**

Keterangan: (1) Nasabah dan Bank melakukan negosiasi mengenai kriteria barang pesanan. (2) Bank memerintahkan nasabah kepada produsen dan membayar lunas dimuka. (3) Produsen mengirimkan dokumen ke bank. (4) Produsen mengirimkan barang ke bank. (5) Pelanggan membayar ke bank.

Dibolehkan melakukan salam paralel dengan syarat, akad kedua terpisah dari, dan tidak berkaitan dengan akad pertama. Penyerahan Barang Sebelum atau pada waktunya: (1) Penjual harus menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati. (2) Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih tinggi, penjual tidak boleh meminta tambahan harga. (3) Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih rendah, dan pembeli rela menerimanya, maka ia tidak boleh menuntut pengurangan harga (diskon). (4) Penjual dapat menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang disepakati dengan syarat kualitas dan jumlah barang sesuai dengan kesepakatan, dan ia tidak boleh menuntut tambahan harga. (5) Jika semua atau sebagian barang tidak tersedia pada waktu penyerahan, atau kualitasnya lebih rendah dan pembeli tidak rela menerimanya, maka ia memiliki dua pilihan: (a). Membatalkan kontrak dan meminta kembali uangnya, (b). Menunggu sampai barang tersedia.

**Peta Masalah Penerapan Akad salam di Perbankan Syariah**

Faktor yang menyebabkan gagalnya dalam mendongkrak keberhasilan akad pembiayaan salam terletak pada sulitnya pemasaran hasil panen (Siti Maria Wardayati, et al, 2017). Faktor lain yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan akad salam adalah kurangnya pemahaman praktisi perbankan tentang penerapan akad salam (Devi, 2009; Affandi, 2013), kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang pembiayaan akad salam (Roziq, 2014; Devi, 2009; Affandi, 2013), biaya tinggi (Devi, 2009; Adams dan Fitchett, 1992, Kaleem dan Wajid, 2009; Muneeza, et al, 2011) serta risiko yang melekat pada pembiayaan berdasarkan kontrak salam (Roziq, 2014; Adi, 2012; Devi, 2009; Ashari, 2005; Affandi, 2013; Adams dan Fitchett, 1992 dalam Kaleem dan Wajid, 2009; Muneeza, et al, 2011). Lima faktor dominan (Adnan, et al, 2016): (1). Tingginya risiko, (2). Tidak ada permintaan, (3). Tidak menawarkan, (4). Keterbatasan sumber daya manusia, (5). Pemahaman masyarakat yang masih kurang.

Isu utama dalam keuangan islam adalah menjaga kelancaran aliran dan distribusi sumber daya ekonomi, agar sumber daya ekonomi atau harta tidak hanya berputar di suatu pihak saja (Juhro, et al, 2020). Penerapan akad salam di perbankan nasional berdampak strategis karena menjadi pengerak roda perekonomian petani, nelayan dan UMKM yang merupakan pelaku utama perekonomian Indonesia. Mendorong bank syariah menerapkan akad salam otomatis mendorong keberpihakan bank syariah nasional kepada sektor petani, nelayan dan UMKM. Akad salam menjadi solusi modal kerja petani, nelayan dan UMKM, membuat roda perekonomian akan berputar semakin lancar dan kencang, dan distribusi sumber daya ekonomi akan terus berputar dikalangan petani, nelayan dan UMKM, serta saling menguntungkan produsen dan konsumen. Apalagi akad salam lancar digunakan di *financial* teknologi misal untuk *peer to peer landing*, akad salam juga bisa di terapkan di BPRS dan menguntungkan.


Sebagai contoh penerapan akad salam bisa menjadi solusi kekurangan penyediaan kebutuhan 700.000-ton daging sapi (1,3–1,7 juta ekor sapi) pertahun di Indonesia seperti gambar 5.



**Gambar 5**  
**Interaksi Produsen (Petani), Bank dan Konsumen dalam Akad Salam**

Dari pada terus menerus import, kenapa tidak didukung petani dalam negeri oleh perbankan syariah nasional untuk menyediakan kebutuhan konsumsi daging dalam negeri. Produsen dalam hal ini petani membutuhkan modal kerja. Bank syariah nasional berperan mendukung dengan memberikan modal kerja, konsumen akan terpenuhi kebutuhannya, pemerintah mendukung dengan memberikan jaminan hasil pertanian berupa sapi hasil peternakan petani dibeli oleh Badan Urusan Logistik (BULOG), dan secara bertahap mengurangi import dengan berpihak kepada produk petani dalam negeri. Roda ekonomi akan berputar lebih lancar dan kencang di petani, bank dan konsumen pada akhirnya masyarakat lebih sejahtera.

Setelah melakukan kajian literatur, diskusi mendalam dengan beberapa pihak yang ahli dan memahami persoalan penerapan akad salam di perbankan syariah, maka ditemukan empat cluster penyebab akad salam sulit diterapkan di perbankan syariah seperti tergambar dalam gambar 6.



**Gambar 6**  
**Peta Masalah Penerapan akad salam di perbankan syariah Indonesia**

Filosofis, terkait dengan tujuan dan model bisnis bank konvensional yang memang di desain *profit oriented*, berbasis ekonomi kapitalis sekuler yang mengedepankan kepentingan pemilik modal, yaitu mengejar keuntungan, dengan mitigasi risiko. Jika hanya *profit oriented*, maka keberpihakan adalah kepada pihak memberikan keuntungan, dan bisa jadi yang mudah, cepat memberikan keuntungan adalah kalangan korporasi pengusaha besar. Nilai sosial, keberpihakan, perjuangan pengembangan ekonomi rakyat kecil, apalagi nilai agama sekedar menjadi pelengkap. Dengan demikian perlu mempertegas entitas bank syariah tidak sama dalam hal tujuan dan model bisnis dengan bank konvensional, berarti bank syariah dari awal komprehensif dalam memandang masalah perekonomian, yaitu mempunyai nilai perjuangan untuk memajukan ekonomi petani, nelayan dan UMKM yang merupakan komposisi paling besar penopang ekonomi

Indonesia, dalam dalam studi kasus Indonesia sebagian besar mereka adalah muslim. Dengan filosofis yang berbeda inilah, akhirnya bank syariah, akan terus mencari jalan agar berpihak kepada petani, nelayan dan UMKM, karena bagi bank syariah bukan hanya sekedar untung, namun memberikan manfaat dan kesejahteraan kepada mayoritas penopang utama ekonomi Indonesia, serta mengalirkan sumber daya ekonomi kepada semua pelaku ekonomi, terutama pelaku ekonomi utama, yaitu petani, nelayan dan UMKM.

Masalah selanjutnya dalam penerapan akad salam di perbankan syariah Indonesia adalah fakta hukum positif di Indonesia, sudah terbentuk sebelum lahirnya bank syariah, yang baru berumur tiga puluh tahun. Ketika bank syariah lahir, ada ketidak sinkron antara *maqashid syariah* lahirnya bank syariah dengan hukum positif di Indonesia yang sudah hadir sejak Indonesia merdeka. Akibatnya cara pandang, operasionalisasi, termasuk kinerja bank syariah di ukur dengan pendekatan regulasi bank konvensional, baru belakangan terus dicoba untuk membuat regulasi yang benar-benar sesuai dengan hakikat lahirnya bank syariah, dan ini terus berlangsung. Apalagi dalam industri perbankan, regulasinya juga mengacu pada regulasi yang berlaku di internasional, yang tidak semuanya sinkron dengan bank syariah.

Selanjutnya adalah masalah teknis operasional dan sumber daya manusia (SDM) yang kenyataannya sebagian besar adalah SDM bank konvensional yang belajar cepat memahami bank syariah, maka pola pikir yang sudah terbentuk bertahun-tahun di bank konvensional, tidak mudah dihilangkan dan dihapus dari memori pelaksanaan bank syariah. Lembaganya memang berbeda, namun pola pikirnya masih sama.

Masalah selanjutnya dalam penerapan akad salam di perbankan syariah adalah suasana politik yang tidak dipungkiri masih ada yang curiga bahwa penerapan syariah di bidang perbankan menjadi pemicu diterapkannya syariah diberbagai sektor, dan kenyataannya di Indonesia hari ini terus berkembang industri syariah, dalam bentuk pasar modal syariah, asuransi syariah, hotel syariah, hal *lifestyle*, pariwisata halal, dan berbagai nuansa syariah lainnya. Masih ada yang belum percaya, curiga, bahkan takut dengan konsep ini, karena salah faham, salah mengerti, dan tidak memahami bahwa syariah islam tidak akan merusak Indonesia, malah akan merestorasi Indonesia yang heterogen dan kalangan minoritas dijamin hak-haknya. Maka pertarungan, tiga kelompok besar di Indonesia dari sisi politik dapat terlihat, yaitu (1). Kelompok yang menerima, mendukung dan berjuang dalam penerapan syariah di bidang ekonomi. (2). Kelompok yang tidak setuju. (3). Kelompok politik yang *wait and see*. Pertarungan ketiga kelompok ini terlihat dalam pengusulan, pembahasan berbagai regulasi terkait dengan industri syariah di Indonesia.

### **Alternatif Solusi**

Langkah solusi mulai dari yang mendasar, yaitu menyelesaikan persoalan filosofis, strategis, teknis dan politik, seperti tergambar pada tabel 3.

**Tabel 3**  
**Aspek, Penjelasan Aspek dan Solusi**

Aspek	Penjelasan Aspek	Solusi
<b>Filosofis</b>	Tujuan, Model Bisnis	Perkuat diferensiasi bank syariah dan Re orientasi tujuan dan model bisnis bank syariah
<b>Strategis</b>	Hukum Positif dalam negeri dan Internasional	Omni bus law berbasis syariah, yang menjadikan syariah acuan utama.
<b>Teknis</b>	Manajemen Risiko, Literasi SDM Perbankan Syariah, dan Masyarakat	Teknis, Operasional, SDM disesuaikan dengan filosofis dan strategis perbankan syariah yang baru
<b>Politik</b>	Kehendak Politik untuk mendukung	Dukungan maksimal pemerintah, DPR dan masyarakat bahwa perbankan syariah diyakini lebih baik dari konvensional, dan diberi kesempatan untuk menerapkan syariah secara utuh, bukan sebagian atau syariah yang terpilih saja.

Secara filosofis perbankan syariah berbeda dengan bank konvensional, paling tidak dari sisi tujuan dan model bisnis. Kalau sebelumnya bank syariah terlihat mirip dengan bank konvensional, bahkan akad-akadnya juga terinspirasi dari perjanjian dan mekanisme yang ada di bank konvensional. Saat ini bank syariah sudah berumur tiga puluh tahun, saatnya untuk berani berbeda, dan menggali secara mendalam “genuine” tujuan dan model bisnis yang diharapkan maqashid syariah serta diharapkan masyarakat mayoritas di Indonesia. Masyarakat muslim di Indonesia, menaruh harapan dengan lahirnya bank syariah, karena masyarakat juga tahu bank konvensional pada dasarnya banknya kalangan menengah dan kaya. Ketika masyarakat muslim berinteraksi dengan bank syariah bisa jadi kecewa karena ternyata bank syariah dalam beberapa hal, termasuk keberpihakannya sama saja dengan bank konvensional.

Dimana perjuangan bank syariah dalam mengembangkan mayoritas petani, nelayan dan UMKM. Jangan ragu bank syariah untuk berbeda dengan bank konvensional, yang dicari bukan hanya profit, lebih dari itu adalah keberkahan bersama masyarakat muslim di Indonesia tanpa mengurangi sedikitpun hak-hak non muslim. Bank syariah, akademisi dan ulama serta masyarakat berani mengungkapkan kepada publik regulasi yang dibutuhkan dan regulasi yang tidak menopang akselerasi pengembangan perbankan syariah, baik nasional maupun internasional. Industri bank syariah mengalang kekuatan untuk melakukan perubahan regulasi, semua regulasi yang tidak sesuai dan tidak mendukung aturan berbasis syariah dibatalkan, dibangun hukum positif baru yang memang berangkat dari kebenaran mutlak yaitu aturan Allah SWT. Salah satu tawarannya adalah membuat *omni bus law* berbasis syariah untuk akselerasi pengembangan industri berbasis syariah, termasuk didalamnya perbankan syariah.

Perdebatan panjang antara sekuler, islam phobia, serta yang salah faham terhadap islam dan syariah islam, yang takut jika syariah islam diterapkan di Indonesia akan menjadi negara agama, yang minoritas akan tidak nyaman, dan menakutkan, terus dilakukan

dialog, sehingga kesalahan fahaman bisa diperkecil. Kenyataannya hukum di bidang perbankan terkait langsung dengan standar dan hukum internasional yang menambah pekerjaan rumah melakukan akselerasi perubahan. Tekanan dari regulasi internasional juga menyebabkan kondisi perbankan syariah, susah keluar dari model bisnis konvensional, termasuk membangun standar sendiri yang benar-benar berbeda dengan bank konvensional.

Alternatif lain adalah mendorong agar ada pemisahan secara tegas antara bank konvensional dan bank syariah dari sisi regulasi, artinya membuat regulasi khusus untuk perbankan syariah, dan yang menjadi acuan dalam penerapan bank syariah di Indonesia adalah regulasi yang telah disesuaikan dengan filosofis bank syariah, sementara bank konvensional silakan menjalankan operasionalnya sesuai aturan konvensional yang sudah lama terbentuk. Biarkan kedua entitas bisnis ini berkembang, dan waktu serta masyarakat yang akan menilai mana yang bermanfaat, baik jangka pendek maupun jangka panjang, masyarakat akan melihat bukti bukti penjajahan ekonomi melalui perbankan konvensional, yaitu lambat namun pasti membuat kekayaan rakyat berpindah kepada segelintir orang kaya (kapitalis) melalui bank konvensional.

Dengan adanya perubahan filosofis dan strategis, akan lebih memudahkan membangun teknis operasional, literasi SDM perbankan syariah dan masyarakat. Dan ini semua butuh dukungan kehendak politik dari pemerintah, dewan perwakilan rakyat, akademisi dan masyarakat.

## **SIMPULAN**

Menarik untuk membahas akad salam, dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Akad salam bisa diterapkan di perbankan syariah di Indonesia, dan memberi manfaat sebagai modal kerja bagi petani, nelayan dan UMKM. Akad salam perlu didorong untuk diterapkan.
2. Akad salam tidak diterapkan di perbankan syariah nasional, dengan demikian keberpihakan perbankan syariah ke petani, nelayan dan UMKM, masih belum terlihat nyata, salah satunya terlihat dalam penerapan akad salam.
3. Solusi penerapan akad salam di perbankan syariah nasional adalah dengan cara: (a). re orientasi filosofis, yaitu re orientasi tujuan dan model bisnis bank syariah berbeda dengan bank konvensional. (b). Melakukan reformasi hukum positif Indonesia yang sesuai syariah (*omni bus law* berbasis syariah). (c). Penyesuaian teknis operasional, literasi SDM, Literasi masyarakat serta manajemen risiko didasarkan re orientasi filosofis dan reformasi strategis. Dan (d). Kehendak politik pemerintah, DPR dan masyarakat Indonesia dan internasional.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aishath Muneeza Nik Nurul Atiqah Nik Yusuf Rusni Hassan. (2011). *"The possibility of application of salam in Malaysian Islamic banking system"*, *Humanomics*, Vol. 27 Iss 2 pp. 138 – 147: <http://dx.doi.org/10.1108/08288661111135135>
- Al-Qur'an dan terjemahannya
- Anwar Abbas. (2020). Bank Syariah Indonesia (BSI) Dan Penegakan Amanat Konstitusi.
- Arum Ekasari Putri, Evaluasi Program Bimbingan Dan Konseling: Sebuah Studi Pustaka, *Jurnal Bimbingan Konseling Indonesia Volume 4 Nomor 2 bulan September 2019*. Halaman 39-42 p-ISSN: 2477-5916 e-ISSN: 2477-8370
- Ascarya. (2006). Akad dan Produk Bank Syariah: Konsep dan Praktek Beberapa Negara, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Salam, diterbitkan oleh DSN 4 April 2000.
- Fithriana Syarqawie. (2014). Fikih Muamalah, Penerbit IAIN Antasari Press, Banjarmasin
- Imam Triwiyuno. (2011). ANGELS; Sistim Penilaian Tingkat Kesehatan Bank, *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, Vo. 2 No. 1, 2011.
- Jaharuddin, Bambang Sutrisno. (2019). Pengantar Ekonomi Islam, Penerbit Salemba Diniyah, Jakarta.
- Jaya Akbar Firmansyah. (2019). Transaksi Jual Beli Online Di Blibli.Com Ditinjau Dari Akad As-Salam Dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi elektronik, Skripsi Di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri, Surakarta
- John W. Creswell. (2016). *Research Design, Pendekatan metode kualitatif, kuantitatif, dan campuran*, edisi 4, penerbit pustaka pelajar, Yogyakarta.
- Linda Apriliani. (2012). dalam skripsinya yang berjudul "Jual Beli dengan Sistem Al-Bai'u Salam dalam Pembiayaan Syariah Di Indonesia"
- Muhammad Akhyar Adnan, Nery Revisa, Yanuar Mohamad Faiq. (2016). Faktor- Faktor- Faktor Yang Memengaruhi Belum Diaplikasikannya Akad Salam Pada Perbankan Syariah (Studi Pada 3 BPRS Yogyakarta dan 3 BUS Bali), Prosiding Full Paper, Simposium Nasional Akuntansi XIX, Lampung, 2016
- Muhammad Said. (2020). Kritik terhadap metode penelitian paradigm positivistic, slide presentasi perkuliahan, Doktor Perbankan Syariah, FEB UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Mustafa Edwin Nasution, Budi Setyanto, Nurul Huda, Muammad Arief Mufraeni, Bey Sapta Utama. (2012). *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Penerbit Kencana, Jakarta.

- ojk.go.id, Sejarah Perbankan syariah, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/> di lihat 25 November 2020, pukul 19.36 wib.
- Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor: 7/46/PBI/2005 Tentang Akad Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, diterbitkan 14 November 2005.
- Qusthoniah. (2016). dalam jurnalnya yang berjudul “Analisis Kritis Akad Salam di Perbankan Syariah”
- Risa Maulidia Annasa. (2018). Analisis Tentang Akad Salam Dalam Produk Pembiayaan Pada Bank Jabar Banten Syariah, Skripsi di UIN Sunan Gunung Djati, Bandung.
- Rizal Maulana Luthfi. (2017). dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Kendala dan Risiko Penerapan Pembiayaan Salam Pada Bank Umum Syariah di Surakarta”
- Siti Maria Wardayati, Ahmad Roziq, Wiwik Fitria Ningsih. (2017). Innovation Of the Salam Financing Product (A Case Study In Bumi Rinjani Probolinggo Srb), *Advances In Global Business Research*, Vol. 13, No. 1, ISSN: 1549-9332
- Solikhah, Siti Novia Mar’atus. (2020). *Prediksi Financial Distress: Perspektif Angels*, Repositori UM Gresik.
- Solikin M. Juhro, Ferry Syarifuddin, Ali Sakti. (2020). *Ekonomi Monter Islam*, suatu pengantar, Penerbit Rajawali Pers, Depok.
- Sri Sofiana Amni, Ani Faujiah, IAHN Gde Pudja Mataram. (2020). *Manajemen Akad Salam Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, *EKOSIANA: Jurnal Ekonomi Syari’ah* Volume 7 No 1 Hal 20-34, 2020, P-ISSN: 2598-4276; E-ISSN: 2355-2735.
- Tanjung, H., & Devi, A. (2013). *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta: Gramata Publishing
- Wayan A Mahardika. (2020). Tahun ini Indonesia impor sapi lagi, <https://money.kompas.com/read/2020/01/30/191000026>, dibaca 27 november 2020, pukul 08.01 wib
- Widiana, Arna Asna Annisa. (2017). Menilik Urgensi Penerapan Pembiayaan Akad Salam pada Bidang Pertanian di Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia, *Muqtasid* 8(2), 2017: 88-101 *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* <http://muqtasid.iainsalatiga.ac.id>, DOI: <http://dx.doi.org/10.18326/muqtasid.v8i2.88-101>
- Zhichao Yin, Lei Meng, and Yezhou Sha. (2020). Determinants Of Agriculture-Related Loan Default: Evidence from China, *Bulletin of Monetary Economics and Banking*, Special Issue 2020, pp. 129 - 150 p-ISSN: 1410 8046, e-ISSN: 2460 9196

Zubaidah Nasution. (2016). Model Pembiayaan Syariah Untuk Sektor Pertanian, Iqtishadia, Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah P-ISSN: 2354-7057; E-ISSN: 2442-3076 Vol. 3 No. 2 Desember 2016